



## TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN ASPEK MEDIKOLEGAL VISUM ET REPERTUM

### *REVIEW IN THE THEORETICAL PERSPECTIVE AND MEDICOLEGAL ASPECTS OF VISUM ET REPERTUM*

**Camelia<sup>1</sup>, Eka Pratiwi<sup>2</sup>**

Universitas Bung Karno

Email: [lalacamelia70@gmail.com](mailto:lalacamelia70@gmail.com)<sup>1</sup>, [ekapратиwi42940@gmail.com](mailto:ekapратиwi42940@gmail.com)<sup>2</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 09-08-2025

Revised : 10-08-2025

Accepted : 12-08-2025

Published : 16-08-2025

#### Abstract

*Visum et Repertum (VeR) plays an important role in the criminal justice system in Indonesia, especially in the process of proving criminal cases involving living or deceased victims. Visum et Repertum (VeR) is a medical document prepared by a doctor at the request of the investigator as a form of expert testimony that describes the physical and/or psychological condition of the victim objectively. Although Visum et Repertum is not expressly stated in the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP), its existence is still recognized as having valid evidentiary power in the criminal justice process, both in its position as an expert opinion and as a written document that has evidentiary value. This study uses normative and qualitative legal methods to analyze the role of VeR in the legal process, the types of VeR, and the underlying legal basis. This study indicates that Visum et Repertum, whether in temporary, continued, or definitive forms, has a strategic position in the process of proving criminal acts, although it does not have legal binding power on the judge's considerations and decisions. Furthermore, Visum et Repertum is within the corridor of protection of the principle of medical professional confidentiality and has been legally recognized as a valid evidence, as regulated in the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The findings in this study contribute to a more comprehensive understanding of the important role of VeR in the criminal justice system, while identifying various obstacles faced in its implementation.*

**Keywords:** *Visum et Repertum, evidence, clinical forensics*

---

#### Abstrak

Visum et Repertum (VeR) memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam proses pembuktian kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan korban hidup maupun meninggal dunia. Visum et Repertum (VeR) merupakan dokumen medis yang disusun oleh seorang dokter atas permintaan pihak penyidik sebagai bentuk keterangan ahli yang menggambarkan kondisi fisik dan/atau psikologis korban secara objektif. Walaupun Visum et Repertum tidak secara tegas disebutkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keberadaannya tetap diakui memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam proses peradilan pidana, baik dalam kedudukannya sebagai pendapat ahli maupun sebagai dokumen tertulis yang memiliki nilai pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan kualitatif untuk menganalisis peran VeR dalam proses hukum, jenis-jenis VeR, serta dasar hukum yang mendasarinya. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Visum et Repertum, baik dalam bentuk sementara, lanjutan, maupun definitif, memiliki kedudukan strategis dalam proses pembuktian tindak pidana, meskipun tidak memiliki daya mengikat secara yuridis terhadap pertimbangan dan putusan hakim. Selanjutnya, Visum et Repertum berada dalam koridor perlindungan terhadap prinsip kerahasiaan profesi medis dan telah diakui secara yuridis sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi



terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peranan penting VeR dalam sistem peradilan pidana, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci: Visum et Repertum, alat bukti, forensik klinik**

## **PENDAHULUAN**

Saat ini, masyarakat memiliki pengertian bahwa Visum et Repertum (VeR) adalah surat yang diterbitkan oleh dokter setelah selesai melakukan pemeriksaan autopsi pada korban yang telah meninggal dunia (bedah mayat). Visum et Repertum (VeR) adalah laporan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik untuk memberikan keterangan ahli tentang pemeriksaan media terhadap korban, baik korban hidup maupun korban mati.

Laporan Visum et Repertum (VeR) dapat dijadikan bukti dalam proses hukum, terutama dalam kasus pidana. Menurut Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), apabila penyidik membutuhkan informasi demi kepentingan proses peradilan terkait korban yang mengalami luka, keracunan, atau meninggal dunia yang diduga akibat tindak pidana, maka penyidik memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari ahli, baik itu dokter forensik, dokter umum, maupun tenaga ahli lainnya.

Dalam kasus korban hidup, seperti perlukaan atau keracunan yang ditanani di Rumah Sakit, kewajiban memeriksa korban dan membuat Visum et Repertum (VeR) merupakan kewajiban dari setiap dokter yang menangani pasien di Rumah Sakit tersebut. Dalam hal pasien menjalani rawat jalan, kewajiban ini dapat dijalani oleh dokter poliklinik atau dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang menangani pasien tersebut. Pada kasus pasien yang rawat inap di Rumah Sakit, kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan dokter spesialis yang merawat pasien tersebut.

Visum et Repertum (VeR) sebagai salah satu alat bukti dalam proses peradilan tidak hanya dituntut untuk memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam mekanisme sistem peradilan. Visum et Repertum (VeR) merupakan produk utama pelayanan kedokteran forensik klinik sebagai aplikasi pelayanan medis klinik pada korban dengan melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup. Sesuai dengan pasal 184 KUHP, disebutkan salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli, dalam hal ini adalah Visum et Repertum (VeR).

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan jurnal ini menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif dan Metode kualitatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan saat ini. Metode ini juga dikenal sebagai metode penelitian doktrinal atau penelitian perpustakaan. Penelitian hukum normatif berfokus pada studi teks hukum, seperti undang-undang, yurisprudensi, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Sedangkan metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman lebih mendalam tentang suatu masalah hukum, dengan menggunakan metode seperti wawancara, observasi, studi kasus, dan analisis dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif dan interpretatif, dengan fokus pada makna dan konteks, bukan pada generalisasi atau pengukuran kuantitatif. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif dengan berfokus pada interpretasi hukum dan studi



kasus yang berkaitan dengan peran dokter forensik dalam sistem khususnya peradilan pidana di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Dan Peran Visum Et Repertum**

Visum et Repertum (VeR) adalah sebuah surat yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh dokter setelah melakukan pemeriksaan autopsi pada korban yang meninggal dunia (bedah mayat). Istilah Visum et Repertum (VeR) tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Reglemen Indonesia yang di perbarui (RIB), melainkan hanya ditemukan di dalam staatsblad No. 350 tahun 1937 tentang Visa Reperta. Visa Reperta berasal dari bahasa Latin, di mana "Visa" berarti telah melihat atau menyaksikan sesuatu, sedangkan "Reperta" berarti suatu laporan atau catatan.

Menurut Prof. Subekti SH., Tjitrosudibio, dalam kamus hukum 1972. Surat keterangan dari seorang dokter yang memuat hasil akhir dari pemeriksaan yang telah dilaksanakannya, seperti terhadap jenazah seseorang untuk mengetahui penyebab kematian dan hal lainnya, yang keterangan tersebut dibutuhkan oleh hakim dalam suatu perkara.

Fungsi Visum et Repertum (VeR) sebagai bagian dari alat bukti dalam mengungkap suatu perkara pidana yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental seseorang. Visum et Repertum (VeR) berperan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang didalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti benda bukti. Visum et Repertum (VeR) berisi informasi atau pendapat dokter terkait hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam bagian kesimpulan dokumen tersebut.

Dalam kasus pidana, dokter harus berperan ganda. Pertama, menjalankan peran sebagai dokter klinis (attending doctor) yang melakukan pengumpulan riwayat kesehatan (anamnesis), pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang, kemudian menetapkan diagnosis dan memberikan terapi kepada pasien. Kedua, atas dasar hukum, berperan sebagai dokter "forensik" (assesing doctor), yang melakukan anamnesis, pemeriksaan forensic klinik (pencarian bukti tindak pidana), dan pemeriksaan penunjang dan menyimpulkannya dalam bentuk Visum et Repertum (VeR).

### **2. Sifat Visum et Repertum**

#### **a. VeR Sementara**

Visum et Repertum (VeR) sementara disusun dengan format serupa visum lengkap, namun belum memuat bagian kesimpulan akhir. Dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti sementara dalam tahap penyelidikan. Visum et Repertum (VeR) sementara diberikan usai korban menjalani proses pemeriksaan medis. Perawatan atau evaluasi lanjutan terhadap kondisi korban diperlukan, baik di rumah sakit maupun di lingkungan rumah. Pada VeR sementara, kualifikasi luka tidak dicantumkan karena korban masih menjalani proses pengobatan atau perawatan yang belum tuntas.



#### **b. VeR Lanjutan**

VeR lanjutan memiliki format yang serupa dengan VeR sementara, namun berbeda dalam fungsinya karena berperan sebagai pelengkap dalam rangka kelanjutan proses penyidikan suatu perkara. VeR lanjutan diberikan kepada korban setelah sembuh, meninggal, pindah rumah sakit, atau pindah dokter. Keterangan tentang luka tidak dimasukkan dalam VeR lanjutan bila kondisi korban belum membaik atau telah mendapatkan rujukan ke dokter lain.

#### **c. VeR Definitif**

VeR definitif mencakup penjelasan dan analisis berdasarkan hasil pemeriksaan. Dokumen ini disimpan secara permanen dan digunakan sebagai substitusi jenazah dalam proses peradilan.

### **3. Jenis-jenis Visum et Repertum**

#### **a. VeR Perlukaan (termasuk keracunan)**

Pemeriksaan terhadap korban yang masih hidup bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab luka atau penyakit serta menilai tingkat keparahannya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memenuhi rumusan delik dalam KUHP.

#### **b. VeR Kejahatan Susila**

Umumnya korban kejahatan susila yang diminta VeR-nya kepada dokter adalah dalam kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam dalam KUHP. Tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam KUHP mencakup antara lain pemerkosaan, persetubuhan terhadap perempuan yang dalam keadaan tak berdaya, serta persetubuhan dengan perempuan di bawah umur. Untuk kepentingan proses peradilan, dokter memiliki kewajiban untuk membuktikan terjadinya persetubuhan, adanya tindak kekerasan (termasuk penggunaan obat, zat, atau racun yang menyebabkan korban tidak berdaya), serta menentukan usia korban. Selain itu, dokter juga perlu mengevaluasi kemungkinan adanya infeksi menular seksual, kehamilan, serta gangguan psikiatri atau kejiwaan pada korban sebagai dampak dari tindak pidana kejahatan seksual tersebut.

#### **c. VeR Jenazah**

Pemeriksaan VeR pada jenazah terbagi menjadi 2 bagian. Pertama pemeriksaan luar yang meliputi identitas, tanda-tanda kekerasan, dan tanda-tanda kematian. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tetap menjaga keutuhan jaringan pada jenazah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan teliti dan sistematis, kemudian akan dicatat secara rinci apa saja yang ditemukan di seluruh bagian luar jenazah. Dalam pemeriksaan autopsi menyeluruh, dilakukan pembukaan pada bagian tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul. Kedua pemeriksaan dalam ini dilakukan dengan cara autopsi untuk mengetahui sebab-sebab kematian, perkiraan waktu kematian, dan mekanisme kematian pada jenazah tersebut. Contoh pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan meliputi pemeriksaan histopatologi, toksikologi, dan serologi.



#### **d. VeR Psikiatri**

VeR Psikiatri ini ditujukan untuk tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara tindak pidana. Bukan untuk korban sebagaimana VeR lainnya. VeR psikiatri dilakukan guna menilai kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta mengevaluasi kondisi mental terdakwa atau pelaku kejahatan. Pemeriksaan ini berfokus pada aspek psikologis individu, bukan pada kondisi fisik atau tubuhnya.

#### **e. VeR Toksikologi**

VeR toksikologi ini dilakukan ada dugaan terdapat keterlibatan racun atau zat berbahaya dalam kejadian tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan paada korban hidup ataupun korban mati (jenazah). Analisis toksikologi dilakukan di laboratorium dengan memeriksa sampel darah, urine, dan jaringan tubuh korban.

### **4. Aspek Medikolegal Visum et Repertum**

#### **a. Dasar Hukum VeR**

Di dalam kita Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun hukum acara pidana sebelumnya (RIB: Reglemen Indonesia yang diperbaharui) nama VeR tidak pernah disebutkan. Dalam KUHAP dikenal sebutan “keterangan ahli”. Menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah pernyataan yang diberikan oleh seorang ahli di hadapan pengadilan. Sementara itu, Pasal 187 huruf c menjelaskan bahwa surat keterangan yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang disusun berdasarkan sumpah jabatan atau disahkan dengan sumpah, yang berisi pendapat seorang ahli terkait suatu permasalahan atau kondisi tertentu yang secara resmi diminta sesuai dengan bidang keahliannya.

Dasar hukum untuk Visum et Repertum (VeR) tercantum dalam Lembaran Negara (LN) Nomor 350 Tahun 1937. Pasal 1 menyatakan bahwa visum et repertum yang dibuat oleh seorang dokter berdasarkan sumpah jabatannya yang diucapkan saat menyelesaikan pendidikan kedokteran di Belanda atau Indonesia atau berdasarkan sumpah khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam perkara pidana, selama visum tersebut memuat informasi tentang hal-hal yang dilihat dan ditemukan langsung oleh dokter pada objek yang diperiksa.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dokter yang belum pernah mengucapkan sumpah jabatan di Belanda maupun di Indonesia, seperti dimaksud dalam Pasal 1, dapat mengucapkan sumpah berikut: "Saya bersumpah (berjanji) bahwa sebagai seorang dokter akan memberikan pernyataan atau keterangan tertulis yang dibutuhkan untuk keperluan peradilan secara benar sesuai dengan pengetahuan terbaik saya."

#### **b. VeR Merupakan Rahasia Medis**

- 1) PP NO. 10 Tahun 1966 dalam Lembaran Negara No. 21 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran dalam pasal 3 kewajiban menyimpan rahasia ialah: Menurut Pasal 2 Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan (LN Nomor 7 Tahun 1963), tenaga kesehatan mencakup berbagai profesi seperti dokter



forensik, dokter umum, dokter spesialis klinik, petugas ruang otopsi atau ruang pemeriksaan forensik, mahasiswa kedokteran, petugas kamar jenazah, petugas bedah jenazah, staf laboratorium forensik, petugas administrasi Visum et Repertum, serta individu lain yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan forensik.

- 2) Pasal 322 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja membocorkan rahasia yang wajib dijaga karena jabatannya atau profesinya, baik yang sedang dijabat maupun yang pernah dijabat, dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara paling lama sembilan bulan atau denda maksimal sembilan ribu rupiah.
- 3) Pasal 133 KUHAP: Apabila penyidik, demi kepentingan proses peradilan, menangani korban yang mengalami luka, keracunan, atau meninggal dunia yang diduga akibat suatu tindak pidana, maka ia memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya.

### c. VeR sebagai Alat Bukti Sah

VeR merupakan bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

#### 1) Keterangan Saksi

Secara umum, setiap orang dapat memberikan kesaksian. Keterangan saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti yang diakui secara hukum dan digunakan dalam rangka pembuktian di proses persidangan perkara pidana. Keterangan saksi mengenai suatu tindak pidana tidak harus bersumber dari pengalaman langsung yang dilihat, didengar, atau dialaminya, melainkan dapat pula berlandaskan pada pengetahuan yang dimiliki oleh saksi, asalkan pengetahuan tersebut dapat dijelaskan dengan alasan atau dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang kategori orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. KUHAP masih mengikuti ketentuan dalam peraturan lama (HIR) terkait kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji, di mana sumpah tersebut merupakan syarat mutlak agar kesaksian diterima sebagai alat bukti. Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum memberikan keterangan, saksi diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, dengan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan adalah benar adanya.

#### 2) Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan pendapat yang diberikan oleh seorang ahli dalam proses persidangan. Seorang ahli memberikan keterangan mengenai suatu masalah tertentu yang, menurut penilaian hakim, orang tersebut memiliki pengetahuan khusus di bidang tersebut. Dengan demikian, pendapat ahli merupakan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang telah terbukti, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menyimpulkan jalannya suatu peristiwa.



### 3) Surat

Surat adalah segala bentuk tulisan yang mengandung tanda baca yang dapat dipahami untuk menyampaikan isi pemikiran. Ketentuan mengenai alat bukti berupa surat tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### 4) Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, "petunjuk" merujuk pada perbuatan, kejadian, atau keadaan yang, karena kesesuaiannya baik antar elemen-elemen tersebut maupun dengan tindak pidana itu sendiri menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi serta mengidentifikasi pelakunya.

### 5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa pada dasarnya hendaklah didengarkan. Apakah terdakwa menyangkal, dan mengaku sebagian atau semua perbuatannya.

Visum et Repertum (VeR) bersifat mengikat sebagai alat bukti, tetapi tidak memiliki kekuatan memaksa bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan. Pengikatan hakim pada Visum et Repertum (VeR) dapat dikesampingkan apabila kemungkinan untuk membuat membuat Visum et Repertum (VeR) kecil. Artinya, meskipun Visum tidak tersedia, penanganan dan pemeriksaan perkara tindak pidana tetap harus berjalan.

## KESIMPULAN

Visum et Repertum (VeR) adalah dokumen yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya sebagai alat bukti yang sah dan objektif untuk menggambarkan kondisi fisik maupun psikologis korban, baik dalam situasi yang melibatkan korban yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Keberadaan VeR memberikan dasar ilmiah yang dapat memperkuat proses pembuktian di persidangan. Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Visum et Repertum tetap diakui sebagai alat bukti yang sah, baik dalam bentuk keterangan ahli maupun sebagai bukti tertulis.

Visum et Repertum (VeR) terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu VeR sementara, VeR lanjutan, dan VeR definitif, yang masing-masing memiliki ciri khas, peran, dan posisi tersendiri dalam proses pembuktian dalam hukum acara pidana. Perbedaan ini menunjukkan perlunya fleksibilitas dan ketepatan dalam menyampaikan keterangan medis agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Namun demikian, VeR tidak memiliki daya mengikat secara normatif terhadap kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan demikian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk tidak menggunakan VeR apabila terdapat alasan yuridis atau fakta hukum lain yang dinilai lebih substansial dan relevan dalam mendukung putusan yang berbeda.

Visum et Repertum (VeR) juga dilindungi oleh asas kerahasiaan medis, yang memastikan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya hanya boleh diakses dan digunakan untuk kepentingan proses peradilan. Keadaan ini menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menyusun VeR, sekaligus menjaga integritas dan kerahasiaan informasi terkait korban.



Pentingnya peran VeR dalam sistem peradilan pidana mengharuskan dokter forensik, penyidik, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memahami secara komprehensif prosedur, jenis-jenis, dan dasar-dasar hukum yang mendukung penyusunannya. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tantangan dalam penerapan VeR masih ada, perannya dalam pembuktian kasus pidana tidak dapat dipandang sebelah mata dan tetap merupakan bagian integral dari proses hukum yang adil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.278
- Atmadja DS. Aspek Medicolegal Pemeriksaan Korban Luka dan Keracunan di Rumah Sakit. Prosiding Simposium Tatalaksana Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus Perlukaan dan Keracunan di RumahSakit. Jakarta,23 Juni 2004.
- Bambang Sutrisna, Psikiatri Forensik, (Jakarta: FKUI, 2012), hlm. 61.
- dr. Iwan Aflanie, dr. Nila Nirmalasari, dr. Muhamad Hendy Arizal “Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal (Depok: Rajawali Pers, 2022) hlm.45-58.
- Gilbert V. Levin, Toxicology: Principles and Applications, (New York: Academic Press, 2014), hlm. 144.
- Idram, Aidarus, Atmadja D.S. Prosedur Pemeriksaan Forensik Klinik Kasus Perlukaan dalam Simposium “Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus perlukaan & Keracunan di Rumah Sakit”. RS Mitra keluarga Kelapa Gading: Jakarta,2004
- Idries AM. Visum et Repertum. dalam: Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi. I. Jakarta: Binarupa Aksara, 2015.
- Maker, I Made. Penulisan Visum et Repertum dalam “Peran Kedokteran Forensik dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Tantangan dan Tuntutan di Masa Depan”. Lembaga Forensik Sains dan Kriminologi Universitas Udayana: Bali, 2005.
- Muntingh W. de Boer, Forensic Medicine: Clinical and Pathological Aspects, (London: Greenwich Medical Media, 2005), hlm. 93.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.